



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara e-litigasi pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, tanggal lahir 27 Maret 1977, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOLEHAT PUTRI ENDARTI, SH., dan DANIK KISWORO INDRAWATI, SH., keduanya Advokat yang beralamat Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX, yang terdaftar dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta No: XXX, tanggal XXX, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH SRI RAHARJO S.H., SUSI ISMAWATI, dan WINARNO, kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat XXX, beralamat di Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX, yang terdaftar pada Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, tanggal XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2003 M atau bertepatan dengan 11 Shafar 1424 1432 H telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 April 2003;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkawinannya tersebut telah melakukan hubungan suami istri (Bada ad-Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
 - a. NAMA ANAK ke-1 (lahir 20 Januari 2004);
 - b. NAMA ANAK ke-2 (25 Januari 2007);
 - c. NAMA ANAK ke-3 (14 Oktober 2013);
4. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang berada di Kota Yogyakarta;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT TERGUGAT berjalan harmonis karena didasari rasa suka sama suka diantara keduanya. Akan tetapi pada akhirnya dikarenakan ulah PENGGUGAT sendiri yang tidak dapat bersikap sabar terkait kondisi ekonomi, dimana PENGGUGAT selalu ingin tampil perfek dihadapan teman-teman sosialitanya, sehingga kemudian PENGGUGAT melakukan tindakan yang tidak baik dan hina

Hal 2 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya PENGGUGAT harus menjalani hukuman pidana penjara sejak tahun 2016 hingga saat ini atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih;

6. Bahwa kondisi PENGGUGAT berada di Lembaga Pemasyarakatan karena menjalani hukuman pidana penjara, tentunya menjadikan rumah tangga PENGGUGAT TERGUGAT menjadi disharmonis;
7. Bahwa PENGGUGAT merasakan sangat bersalah terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukan PENGGUGAT yang menjadikan PENGGUGAT divonis pidana penjara. Kondisi PENGGUGAT yang menjalani hukuman tersebut menjadikan PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dengan baik selama bertahun-tahun. Yang dengan demikian tentunya PENGGUGAT juga merasa berdosa karena tidak dapat menjalankan kewajiban pemberian nafkah batin kepada TERGUGAT. Demikian pula terhadap perawatan dan pengasuhan serta mendidik anak yang juga tidak dapat dilakukan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT sadar diri, adanya kondisi yang saat ini dihadapi PENGGUGAT tentunya menjadikan TERGUGAT, anak-anak serta keluarga besar dari TERGUGAT jelas menjadi terdampak buruk akibat perbuatan PENGGUGAT;
9. Bahwa dengan adanya kondisi yang saat ini ada dalam rumah tangga PENGGUGAT TERGUGAT sebagaimana yang telah terurai di atas, maka akan sangat wajar jika kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAH ini;

Hal 3 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut;;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro TERGUGAT (NAMA TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT (Alm.));
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi bersama Mediator yang bersertifikat;

Bahwa para pihak bersepakat memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta saat itu, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama XXX dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;
- Tergugat Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana dalam jawaban konvensi, maka berkaitan dengan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atau menerima gugatan cerai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didapat beberapa harta berupa benda bergerak, yaitu:
 - a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Exceed tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
4. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, pada point 3 a, b dan c telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uang penjualannya telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan demikian harta bersama yang saat ini masih ada adalah sebagaimana yang tertulis dalam point 3 d, e dan f, yakni:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Hal 5 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
6. Bahwa selanjutnya terkait pembagian terhadap harta bersama tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menjual dan menggunakan uang penjualan terhadap harta bersama sebagaimana yang tertulis dalam point 3 a, b dan c di atas, maka hak Tergugat Rekonvensi atas separuh/ setengah dari harta warisan point 3 d, e dan f menjadi hilang, karena Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan bagian yang lebih banyak terkait dengan harta bersama pada point 3 a, b dan c;
7. Bahwa dengan demikian harta bersama yang berupa:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Adalah hak dari Penggugat Rekonvensi (NAMA TERGUGAT);

8. Bahwa harta bersama sebagaimana yang tertulis dalam 3 a, b dan c tersebut ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

Primair:

Hal 6 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama yang terdapat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi (NAMA TERGUGAT) dan Tergugat Rekonvensi (NAMA PENGGUGAT) adalah berupa:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama yang terdapat dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berupa:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;Adalah hak dari Penggugat Rekonvensi (NAMA TERGUGAT);
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada prinsipnya jawaban Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat adalah menerima atau tidak keberatan serta setuju terhadap

Hal 7 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat Tergugat;

- Bahwa terlebih selaras dengan petitum yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat juga menyatakan hal yang sama, yakni juga memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk diputuskan/ dipisahkan;
- Bahwa dengan demikian untuk perkara perceraian dalam perkara aquo, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat agar nantinya perkawinan Penggugat Tergugat diputuskan cerai;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima terkait dengan sikap Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didapatkan beberapa harta benda bergerak, sebagai berikut:
 - a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Exid tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
3. Bahwa benar benda bergerak yang tertulis pada point 2a, 2b, dan 2c telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan memang digunakan Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui Penggugat Rekonvensi;

Hal 8 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar harta bersama yang masih tersisa adalah sebagaimana tertulis pada point 2d, 2e, dan 2f, yaitu:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju terhadap pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan berterima kasih karena sejatinya jika dihitung secara objektif maka bagian dari Tergugat Rekonvensi sebenarnya lebih banyak, dari pada bagian Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima, bahwa harta yang sebagaimana pada point 2d, 2e dan 2f, yaitu:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Adalah harta yang didapatkan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (harta bersama) yang merupakan haknya Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis hakim pemeriksa untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama diantara perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diantaranya:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Adalah hak dari Penggugat Rekonvensi (Ir. Luthfi Yuniarto bin H. Jundan Harun);

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 10 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa karena gugatan Konvensi telah diakui dan diterima oleh Tergugat Konvensi, dan gugatan Rekonvensi telah diakui, diterima dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka tahap jawab jinawab sudah selesai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 14 April 2003, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 03-11-2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX, tanggal XXX atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Saksi;

1. NAMA SAKSi ke-11, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai Asisten Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX dari Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi asisten rumah tangga pada keluarga tersebut sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berada di rumah tetapi di Lembaga Pemasyarakatan sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
2. NAMA SAKSI ke-2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXXdari Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sejak 20 tahun yang lalu, yaitu diawali menjadi Karyawan dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berada di rumah tetapi di Lembaga Pemasyarakatan sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat ditahan selama 9 tahun;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat menerima;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Tergugat menyampaikan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXX tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal XXX, bermeterai cukup,

Hal 12 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX Nomor Mesin: XXX atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

Hal 13 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan, membenarkan, menerima dan sepakat dengan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengakui gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi, tetap dengan gugatan rekonsensinya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta No: 15/1300/KEP/2023/PA.Yk, tanggal 14 September 2023, beserta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, yang terdaftar pada Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, tanggal 26 September 2023, beserta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Hal 14 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Istiatun, MA., namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan langsung;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;
- Tergugat Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 15 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menerima dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun karena perkara ini casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 17-05-2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga

Hal 16 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor XXX dari pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 15 Juni 2017 atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, salah satu amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 2017 Nomor XXX yang salah satu amarnya berbunyi menjatuhkan pidana kepada terdakwa NAMA PENGGUGAT dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) tahun) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah XXX dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi asisten rumah tangga pada keluarga tersebut sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berada di rumah tetapi di Lembaga Pemasyarakatan sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 17 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah XXXdari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sejak 20 tahun yang lalu, yaitu diawali menjadi Karyawan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berada di rumah tetapi di Lembaga Pemasyarakatan sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat ditahan selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXX tanggal 03-11-2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut

Hal 18 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah sama dengan bukti P-1 yang telah ditimbang pada tahap Konvensi sehingga tidak ditimbang ulang, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat dan bukti T.1 dan T.2 dari Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, telah berpisah rumah, karena Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor XXX tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 2017 Nomor XXX yang amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa NAMA PENGGUGAT dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, telah berpisah rumah, karena Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor XXX tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 2017 Nomor XXX yang amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) tahun;

Hal 19 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
3. Ketidak harmonisan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didapat beberapa harta berupa benda bergerak, yaitu:
 - a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Ecceed tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
2. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, pada point a, b dan c telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uang penjualannya telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal 20 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian harta bersama yang saat ini masih ada adalah sebagaimana yang tertulis dalam point d, e dan f, yakni:
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
4. Bahwa selanjutnya terkait pembagian terhadap harta bersama tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menjual dan menggunakan uang penjualan terhadap harta bersama sebagaimana yang tertulis dalam point a, b dan c di atas, maka hak Tergugat Rekonvensi atas separuh/ setengah dari harta warisan point d, e dan f menjadi hilang, karena Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan bagian yang lebih banyak terkait dengan harta bersama pada point a, b dan c;
5. Bahwa dengan demikian harta bersama yang berupa:
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Adalah hak dari Penggugat Rekonvensi (NAMA TERGUGAT);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima terkait dengan sikap Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didapatkan beberapa harta benda bergerak, sebagai berikut:

Hal 21 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Exid tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
3. Bahwa benar benda bergerak yang tertulis pada point 2a, 2b, dan 2c telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan memang digunakan Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui Penggugat Rekonvensi;
 4. Bahwa benar harta bersama yang masih tersisa adalah sebagaimana tertulis pada point 2d, 2e, dan 2f, yaitu:
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 5. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju terhadap pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan berterima kasih karena sejatinya jika dihitung secara objektif maka bagian dari Tergugat Rekonvensi sebenarnya lebih banyak, dari pada bagian Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi setuju dan menerima, bahwa harta yang sebagaimana pada point 2d, 2e dan 2f, yaitu:
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Hal 22 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Adalah harta yang didapatkan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (harta bersama) yang merupakan haknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 6 bukti surat-surat, yang akan ditimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa mobil dengan identitas sebagaimana dalam bukti, adalah atas nama Penggugat Rekonvensi dan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada masa perkawinan mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas mobil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen,

Hal 23 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa motor dengan identitas sebagaimana dalam bukti, adalah atas nama Penggugat Rekonvensi dan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada masa perkawinan mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas motor tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: MH3SG5620LJ042799, Nomor Mesin: G3L8E0038602, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa motor dengan identitas sebagaimana dalam bukti, adalah atas nama Penggugat Rekonvensi dan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada masa perkawinan mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, Nomor Rangka: XXX, Nomor Mesin: XXX, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas motor tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 24 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 sampai dengan T.8 serta jawaban dari Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Exid tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;
 - d. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - e. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - f. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
2. Bahwa harta bersama berupa:
 - a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
 - b. Mobil Mitsubishi Pajero Exid tahun 2012;
 - c. Mobil Honda Freed tahun 2015;telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi, dimana ketiga barang tersebut saat ini telah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa harta bersama yang menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi adalah:
 - a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
 - b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Hal 25 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama berupa:

- a. Mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2012;
- b. Mobil Mitsubishi Pajero Exid tahun 2012;
- c. Mobil Honda Freed tahun 2015;

adalah merupakan bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi, dimana harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa harta bersama yang menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi adalah:

- a. Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- b. Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- c. Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui, menerima gugatan rekonvensi dan setuju dengan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi saat ini telah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi dan tidak masuk di dalam amar putusan;

Hal 26 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim di dalam amar putusan hanya menetapkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi adalah:

Hal 27 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Kijang Innova 2,4 V, tahun 2016, warna putih, dengan nomor Polisi XXX, atas nama M Lutfi Yuniarto;
- Sepeda motor Kawasaki LE 250 B, tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama XXX;
- Sepeda Motor Yamaha B6H A/T, tahun 2020, warna hitam, dengan Nomor Polisi XXX, atas nama M Lutfi Yuniarto;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	125.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00,-
PNBP Pangilan I P&T	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	235.000,00,-

Hal 29 dari 29 hal Put. No 493/Pdt.G/2023/PA.YK